



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis membahas landasan teori yang berisi teori yang relevan terkait penelitian untuk mendukung penelitian. Landasan teori ini bersumber dari beberapa jurnal dan buku terkait penelitian yang dikutip dan akan dicantumkan pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang ada, penulis membuat kerangka pemikiran yaitu diagram yang menguraikan secara garis besar logika alur penelitian yang menunjukkan hubungan antara masing-masing variabel yang akan diteliti. Dan dari kerangka pemikiran, dibuat hipotesis yang merupakan dugaan sementara dari masalah yang akan diteliti dan perlu dibuktikan dalam penelitian ini.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agency, menurut Jensen & Meckling (1976:308) “*Agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal*”.

Hubungan keagenan adalah sebagai hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (*principals*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan atau jasa bagi mereka dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Yang dimaksud dengan *agent* adalah manajemen yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemegang saham. Sedangkan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan yang menginginkan pengembalian modal investasinya yang besar dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cepat melalui dividen dari saham miliknya. *Agent* menginginkan bonus yang besar atas kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent*, sehingga keduanya bersaing untuk kepentingannya masing-masing. Menurut McColgan (2001), ada beberapa faktor penyebab masalah keagenan, antara lain:

a. Moral Hazard

Biasa terjadi pada perusahaan besar berkompleksitas tinggi, dimana manajer (*agent*) melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham dan pemberi pinjaman. Manajer (*agent*) dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak dan secara etika maupun norma tidak layak dilakukan dengan tanpa sepengetahuan pemegang saham.

b. Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Adanya kecenderungan pihak manajemen (*agent*) untuk melakukan investasi yang berlebihan melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan pihak manajemen, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

c. Horison Waktu

Principals lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen akan lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

d. Penghindaran Resiko Manajerial

Adanya batasan diversifikasi portofolio terkait dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hubungan antara teori keagenan dan *transfer pricing* didasarkan pada asumsi sifat dasar manusia, yaitu setiap individu cenderung fokus pada kepentingannya sendiri, sehingga muncul masalah keagenan karena terdapat perbedaan kepentingan antara beberapa pihak, tetapi mereka bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan ini merugikan pihak *principal* yang tidak terlibat langsung dalam menjalankan perusahaan sehingga *principal* hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan yang diberikan *principal* untuk mengelola kekayaan perusahaan kepada *agent* membuatnya mengesampingkan kepentingan pemegang saham dan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak perusahaan. Melalui teori agensi ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dikurangi dan perlu adanya pengendalian yang tepat untuk menangani konflik kepentingan antara *principal* dan *agen* (Cledy & Amin, 2020).

## 2. Teori Akuntansi Positif

Menurut (Gracia & Sandra, 2022), Teori akuntansi positif menjelaskan kebijakan dan praktik akuntansi di perusahaan dan memprediksi kebijakan di masa depan yang akan dipilih manajer dalam situasi tertentu. Kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat, penting bagi perusahaan saat menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan akuntansi, penerapannya tidak lepas dari pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan memiliki tujuan tertentu dijelaskan melalui teori akuntansi positif ini. Berdasarkan teori akuntansi positif ini, prosedur akuntansi yang digunakan oleh setiap perusahaan tidak harus sama dengan yang lain, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



perusahaan bebas dalam memilih alternatif untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Sehingga, manajer cenderung mengambil tindakan oportunistik. Menurut teori akuntansi positif tindakan oportunistik merupakan tindakan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan. Teori akuntansi positif ini mengacu pada tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak melalui beberapa alternatif kebijakan akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### 3. *Transfer pricing*

#### a. Pengertian *transfer pricing*

Menurut Darussalam (2013:9), “*Transfer pricing* dalam perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat”.

Menurut Suandy (2016:78), “*Transfer pricing* memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang bersifat netral dan yang bersifat *pejorative*. Pengertian yang bersifat netral murni merupakan strategi dan taktik bisnis yang tidak termotivasi untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan pengertian yang bersifat *pejorative* mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah”.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendrak Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Pasal 1 ayat (8), menyatakan bahwa penentuan harga transfer adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Menurut Kurniawan (2015:195), *Transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer pricing* merupakan istilah yang netral, namun sering kali dikonotasikan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks pajak internasional *transfer pricing* terjadi akibat adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Ada dua cara yang paling mendasar dalam penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Pertama, memindahkan pendapatan ke negara asing yang tarif pajaknya rendah. Kedua, memindahkan beban ke negara asing yang tarif pajaknya tinggi. *Transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dimanipulasi untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas perusahaan yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Rekayasa harga yang dapat dilakukan melalui *transfer pricing* meliputi:

- (1). Harga penjualan
- (2). Harga pembelian.
- (3). Alokasi biaya administrasi dan umum atau pun pada biaya overhead.
- (4). Pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham yang membebaskan bunga
- (5). Pembayaran komisi, sewa, lisensi, royalti, franchise, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya.
- (6). Pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa membeli harta perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.
- (7). Menjual kepada pihak asing melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (seperti: dummy company, letter box company atau re-invoicing center).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Tujuan *Transfer pricing*

Menurut Suandy (2016:78-79) terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam *transfer pricing* diantaranya:

- (1). Memaksimalkan pendapatan global.
- (2). Mengamankan posisi kompetitif anak/ cabang perusahaan dan penetrasi pasar.
- (3). Mengevaluasi kinerja anak/afiliasi asing.
- (4). Menghindarkan pengendalian devisa.
- (5). Mengontrol kredibilitas asosiasi.
- (6). Mengurangi resiko moneter.
- (7). Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai.
- (8). Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.
- (9). Mengurangi beban pemungutan pajak dan bea masuk.
- (10). Mengurangi resiko pengambilalihan oleh pemerintah.

c. Metode *Transfer pricing*

*OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022* (2022) membagi metode *transfer pricing* ke dalam 2 metode yaitu Traditional Transaction Methods dan Transactional Profit Methods.

Traditional Transaction Methods terdiri dari :

- (1) Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*)  
*Comparable Uncontrolled Price* ini membandingkan harga transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.



- (2) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method / RPM*)  
Metode ini membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak berelasi dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, asset dan risiko, atas penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
- (3) Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method / CPM*)  
*Cost Plus Method* ini menjumlahkan tingkat laba bruto wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak berelasi atau tingkat laba bruto wajar yang diterima perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak berelasi.

Transactional Profit Methods terdiri dari :

- (1). Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method / TNMM*)  
Metode ini membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.
- (2). Metode Pengembalian Laba (*Profit Split Method / PSM*)  
Metode ini mengidentifikasi laba gabungan dari transaksi afiliasi yang dibagi oleh pihak berelasi tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak yang tidak berelasi.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

d. Hubungan Istimewa

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 UU No. 36 Tahun 2008, dikatakan terjadi hubungan istimewa apabila:

- (1). Wajib pajak dengan penyertaan modal paling rendah 25% baik secara langsung maupun tidak langsung pada wajib pajak lainnya, hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% dengan dua atau lebih wajib pajak, atau hubungan diantara dua atau lebih wajib pajak yang disebut terakhir. Hubungan istimewa terjadi apabila terdapat hubungan kepemilikan berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih secara langsung maupun tidak langsung.
- (2). Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak yang berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa terjadi apabila salah satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam pengendalian yang sama. Hubungan istimewa juga dapat terjadi karena adanya pengendalian melalui manajemen dan pemanfaatan teknologi, meskipun tidak memiliki hubungan kepemilikan.
- (3). Dapat dikatakan terjadi hubungan istimewa apabila ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat, yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” yaitu hubungan orangtua dan anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Sedangkan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah hubungan persaudaraan. Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” yaitu mertua dan anak tiri, sedangkan maksud dari “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan kesamping satu derajat” yaitu saudara ipar.

**© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

e. Dasar hukum

Berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tentang penetapan harga transfer yang menjadi pedoman dalam pencatatan transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan afiliasi, antara lain:

- (1). Peraturan Menteri Keuangan No 7 /PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
- (2). Peraturan Direktur Jendrak Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang "Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

**4. *Effective Tax Rate (ETR)***

Menurut Gloria & Apriwenni (2020), *Effective Tax Rate (ETR)* adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan laba bersih perusahaan sebelum pajak.

*Effective Tax Rate (ETR)* dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif. Semakin kecil *Effective Tax Rate (ETR)* menunjukkan bahwa semakin baik perusahaan melakukan perencanaan pajak yang salah satunya bisa dilakukan dengan *transfer pricing*. Hal ini dapat dilihat dengan membagi total beban pajak penghasilan dengan penghasilan sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak besar dan total pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan kecil, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah melakukan agresivitas perpajakan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Fullerton (1983) mengklasifikasikan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai

berikut:

a. Average Effective Corporate Tax Rate

Perbandingan antara biaya pajak tahun berjalan dengan laba sebelum pajak.

b. Average Affective Total Tax Rate

Jumlah besaran biaya pajak perusahaan, pajak property, bunga atas pajak pribadi, dan deviden, kemudian dibagi pendapatan total modal.

c. Marginal Effective Corporate Tax Wedge

Pengurangan besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dengan penghasilan riil perusahaan sebelum pajak

d. Marginal Effective Corporate Tax Rate

Perbandingan antara pajak marginal efektif perusahaan dengan laba sebelum pajak atau dengan laba setelah pajak.

e. Marginal Effective Total Tax Wedge

Penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurang pendapatan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.

f. Marginal Effective Total Tax Rate

Perbandingan antara total pajak marginal efektif dengan penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Leverage

Menurut Kasmir (2018:151), Leverage Ratio atau Rasio Sovabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Herry (2016:70) menyatakan rasio sovabilitas atau leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Menurut Herry (2016:75-85), Jenis-jenis rasio leverage adalah sebagai berikut:

a. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dengan total asset untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Semakin tinggi rasio leverage, semakin besar kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi hutangnya. Rumus perhitungan DAR adalah:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

b. Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

*Debt to Equity Ratio* mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal dengan membandingkan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Semakin tinggi debt to equity ratio, semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung DER:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

c. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Equitas (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio ini mengukur besaran proporsi utang jangka panjang terhadap ekuitas untuk mengetahui perbandingan antara dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang jangka panjang terhadap modal:

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*)

*Times Interest Earned Ratio* mengukur berapa kali kemampuan perusahaan membayar bunga dan mengukur sejauh mana laba boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Semakin tinggi *times interest earned ratio*, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan:

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

e. Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*)

Rasio ini mengukur berapa kali kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba operasional boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semakin tinggi rasio laba operasional terhadap kewajiban, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio laba operasional terhadap kewajiban:

$$\text{Rasio Laba Operasional terhadap kewajiban} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

## 6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi besar dan kecil dengan berbagai cara, yaitu total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata, dan tingkat penjualan (Gracia & Sandra, 2022). Menurut Gloria & Apriwenni (2020), Ukuran perusahaan adalah skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan pada neraca laporan keuangan perusahaan.

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset pada umumnya disebabkan karena anggapan manajer bahwa perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relative stabil dan mampu menghasilkan laba yang besar. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga kebijakan-kebijakan perusahaan akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan public dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator, akan berdampak terhadap besarnya pajak yang diterima dan efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Logaritma natural dari total aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan perusahaan yang terlalu kecil maka dinilai total aset dibentuk menjadi logaritma netral.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang berbeda terhadap *transfer pricing*, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1

### Penelitian Terdahulu

1	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan Exchange Rate pada Keputusan <i>Transfer pricing</i> Perusahaan
	Nama Peneliti	Marfuah, Andri Puren Noor Azizah
	Tahun Penelitian	2014
	Variabel Penelitian	a. Independen: Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan Exchange Rate b. Dependen: <i>Transfer pricing</i>
	Hasil Penelitian	c. Pajak berpengaruh negative terhadap <i>transfer pricing</i> d. <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> e. Exchange rate berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
2	Judul Penelitian	Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 – 2016
	Nama Peneliti	Dicky Suprianto, Raisa Pratiwi
	Tahun Penelitian	2017
	Variabel Penelitian	a. Independen: Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan b. Dependen: <i>Transfer pricing</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3	Hasil Penelitian	a. Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> b. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> c. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Exchange Rate, <i>Profitabilitas</i> , Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan <i>Transfer pricing</i>
	Nama Peneliti	Anisa Sheirina Cahyadi, Naniek Noviani
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	a. Independen: Pajak, Exchange Rate, <i>Profitabilitas</i> , Dan Leverage b. Dependen: <i>Transfer pricing</i>
4	Hasil Penelitian	a. Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> b. <i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> c. Leverage berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> d. Exchange rate tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
	Judul Penelitian	Pengaruh Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan <i>Transfer pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)
	Nama Peneliti	Siti Khusnul Khotimah
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	a. Independen: Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan Ukuran Perusahaan b. Dependen: <i>Transfer pricing</i>
Hasil Penelitian	a. Pajak berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> b. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> c. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
**3 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**  
**4 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)
	Nama Peneliti	Bela Pratiwi
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	a. Independen: Pajak, <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Leverage</i> b. Dependen: <i>Transfer pricing</i>
	Hasil Penelitian	a. Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> b. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> c. <i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> d. <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>
6.	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017
	Nama Peneliti	Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, Devi Hendrawan
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel Penelitian	a. Independen: Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> b. Dependen: <i>Transfer pricing</i>
	Hasil Penelitian	a. Pajak berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> b. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>
7.	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, <i>Profitabilitas</i> , Dan <i>Leverage</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer pricing</i>
	Nama Peneliti	Helti Cledy, Muhammad Nuryatno Amin
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	a. Independen: Pajak, Ukuran Perusahaan, <i>Profitabilitas</i> , Dan <i>Leverage</i> .

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>		b. <i>Dependen: Transfer pricing.</i>
	Hasil Penelitian	a. Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . b. <i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . c. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . d. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
	8 Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Debt Covenant</i> Dan <i>Profitabilitas</i> Terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer pricing</i>
	Nama Peneliti	Ahmad Junaidi, Nensi Yuniarti, Zs
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	a. Independen: Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Debt Covenant</i> Dan <i>Profitabilitas</i> . b. <i>Dependen: Transfer pricing.</i>
	Hasil Penelitian	a. Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . b. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . c. <i>Debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . d. <i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
<b>9 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer pricing</i> (Studi Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)
	Nama Peneliti	Ria Pamela, Suropto, M. Iqbal Harori
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	a. Independen: Pajak, <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Dan Mekanisme Bonus. b. <i>Dependen: Transfer pricing.</i>
	Hasil Penelitian	a. Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>		<p>b. <i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>c. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>d. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>e. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, <i>Exchange Rate</i> , Dan <i>Intangible Asset</i> Terhadap <i>Transfer pricing</i> (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)
	Nama Peneliti	Gishela Wahyu Sejati, Dedik Nur Triyanto, S.E., M. Acc.
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	<p>a. Independen: Pajak, Ukuran Perusahaan, <i>Exchange Rate</i>, Dan <i>Intangible Asset</i>.</p> <p>b. Dependen: <i>Transfer pricing</i>.</p>
Hasil Penelitian	<p>a. Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>b. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>c. <i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>d. <i>Intangible Asset</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>	

(Sumber : Oleh Penulis)

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh *Effective Tax Rate* Terhadap Indikasi Praktek *Transfer pricing*

Perbedaan yuridiksi antar negara menyebabkan perbedaan tarif pajak suatu negara sehingga perusahaan multinasional memaksimalkan manajemen



perpajakannya salah satunya dengan menggunakan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan mengalokasikan laba atau penghasilan ke perusahaan afiliasi yang berada di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah sehingga beban pajak yang dikenakan atas laba atau penghasilan tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayarkan perusahaan. *Effective Tax Rate* tahun berjalan yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin besar sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut terindikasi menggunakan transfer pricing dalam meminimalkan pajak (Hidayat et al., 2019). Maka *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Noviari (2018), dan Cledy & Amin (2020) yang menunjukkan bahwa pajak yang diprosikan dengan ETR berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

## 2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Indikasi Praktek *Transfer pricing*

Menurut Kasmir (2018:151), *Leverage Ratio* mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai hutang. Tingkat hutang yang tinggi akan meningkatkan beban bunga yang ditanggung perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengambil keuntungan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Pratiwi (2018), Perusahaan multinasional biasanya membiayai anggota kelompok dengan transfer hutang dan/ atau modal. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini juga didukung oleh Widiyastuti & Asalam (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan melakukan tindakan *transfer pricing*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berupa adanya transfer hutang dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap keputusan *transfer pricing* yang menunjukkan bahwa variable leverage berpengaruh positif pada tindakan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, yaitu menurut penelitian Cahyadi & Noviari (2018), Junaidi & Yuniarti. Zs (2020) dan Pratiwi (2018).

### 3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Indikasi Praktek *Transfer pricing*

Ukuran perusahaan adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi besar dan kecil dengan berbagai cara, yaitu total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata, dan tingkat penjualan. Perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan arus kas perusahaan positif pada tahap ini, dan diyakini akan memiliki prospek perkembangan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan, semakin kompleks, termasuk proses pengambilan keputusan manajemen (Khotimah, 2018). Perusahaan berskala besar mendapatkan perhatian publik sehingga manajer perusahaan akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kinerja keuangannya. Sedangkan, perusahaan berskala kecil cenderung melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Maka ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suprianto & Pratiwi (2017), Sejati & Triyanto (2021), dan Khotimah (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1



### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : *Effective Tax Rate* berpengaruh positif terhadap praktek *transfer pricing*.

Ha2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap praktek *transfer pricing*.

Ha3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktek *transfer pricing*.

